

PENDIDIKAN MELAWAN KORUPTOR ZAMAN NOW

Warih Bimayu

Universitas PGRI Palembang

e-mail: abywarih@gmail.com

Abstrak- Koruptor adalah dilema terbesar yang hadir di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini, yang seolah-olah tindakannya yang biasa tetapi membawa akibat yang luar biasa, terutama terhadap bangsa dan negara ini. Seakan semua orang terbuai dengan menganggap tindakan sang koruptor yang dikatakan wajar dan semakin merajalela. *Indonesia digolongkan oleh lembaga Transparency International termasuk negara yang terkorup di dunia.* Tujuan penelitian ini adalah merespon para guru dan siswa melalui pengetahuannya untuk menggali berbagai informasi mengenai peran dunia pendidikan dalam menghadapi praktik korupsi di Indonesia. Informasi dan data penelitian berasal dari guru dan siswa SMAN 1 Sungai Rotan dan dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi guru dan siswa tentang peran pendidikan terhadap koruptor yang terjadi di Indonesia serta dihubungkan dengan realita dan informasi terkini. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi guru dan siswa terhadap koruptor adalah bahwa koruptor harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan pemerintah segera membuat kebijakan mengenai kurikulum bermuatan tentang dampak dan pengaruhnya koruptor bagi bangsa dan negara. Sehingga diperlukan pendidikan tentang pengetahuan koruptor di sekolah dari tingkat dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi agar generasi yang akan datang tidak mengikuti jejak para koruptor yang selalu merugikan uang dan aset negara akibat kebijakan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya.

Kata Kunci : Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Koruptor

Abstract- *Corruptors are the biggest dilemma present in Indonesian society today, as if their actions are ordinary but have tremendous consequences, especially for this nation and country. As if everyone was lulled by assuming the corruptor's actions were said to be reasonable and increasingly rampant. Indonesia is classified by Transparency International institutions including the most corrupt country in the world. The purpose of this research is to respond to teachers and students through their knowledge to explore various information about the role of the world of education in dealing with corrupt practices in Indonesia. Information and research data came from teachers and students of SMAN 1 Sungai Rotan and collected through direct interview techniques aimed at knowing the extent of the perceptions of teachers and students about the role of education in corruptors that occurred in Indonesia and related to the latest reality and information. The results of this study indicate the perceptions of teachers and students of corruptors is that corruptors must be eradicated to the root and the government immediately makes policies regarding charged curriculum about the impact and influence of corruptors on the nation and state. So that education is needed about the knowledge of corruptors in schools from the elementary, secondary and even tertiary levels so that future generations do not follow in the footsteps of corruptors who always harm the money and assets of the country due to policies of officials who blame their positions*

Keywords: Education, Educational Institutions, Corruptors

PENDAHULUAN

Berawal dari penelitian Waluyo yang berjudul “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*” (Waluyo : 2014), juga dari informasi tentang pergaulan global, dimana Pemerintah Indonesia yang pada

tanggal 18 Desember 2003 telah ikut menandatangani UNCAC dan menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun

2003 (*UN Convention Against Corruption*), dengan konsekuensi pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru dan harus mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC. (Pryambudi : 2018) Pembahasan masalah korupsi di Indonesia terus menjadi berita utama (*headline*) hampir setiap hari di media Indonesia yang menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit yang tak habis-habisnya. Di kalangan aktivis akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya yang mungkin telah ditancapkan sejak masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat kurang lebih tiga tahun menjajah atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan dan untuk sementara harus diterima saja bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia.

Dikutip pada detik.com bahwa Indeks persepsi korupsi tahun ini memperlihatkan bahwa mayoritas negara hanya membuat sedikit perkembangan atau justru tidak ada perkembangan sama sekali dalam mengakhiri korupsi. Hasil analisis memperlihatkan jurnalis dan aktivis di negara-negara korup mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk berani bersuara. Sementara itu dari hasil *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun 2017 dan Indonesia berada di peringkat ke-96

dengan nilai 37. (Detik.com, 22 Februari 2018). Mengatasi permasalahan di atas maka Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam mata pelajaran khusus di sekolah guna menyiapkan generasi muda yang mempunyai integritas yang baik. Menurut pandangannya pendidikan anti korupsi dimasukkan pada mata pelajaran khusus misalnya di muatan lokal (Mulok) ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi. (sindonews.com, 06 April 2018).

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi, sampai era globalisasi (era digital). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Korupsi sudah menjadi budaya yang mendarah daging. Korupsi bisa dikatakan sebagai musuh dalam selimut dan sebagai biang keladi dari keterpurukan sistem perekonomian dan mental bangsa Indonesia. Memberantas korupsi tidak mudah, karena sudah menjadi budaya yang berurat berakar dalam segala level masyarakat. Namun berbagai cara pemberantasannya tetap dilakukan secara bertahap. Jika tidak bisa dilenyapkan sama sekali, paling tidak dikurangi. Dari berbagai informasi dan gambaran di atas menunjukkan bahwa korupsi yang

merajalela di Indonesia harus segera ditangani secara serius oleh segala lapisan dan komponen masyarakat Indonesia ini. Sehingga penulis terfokus dan ingin menggali lebih dalam bagaimana peran pendidikan dalam memerangi korupsi yang banyak membawa dampak dan pengaruh yang merugikan secara signifikan bagi bangsa dan negara yang terjadi di Indonesia saat ini.

KORUPTOR DI INDONESIA

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan korupsi yang terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Kartono K. dalam Patologi Sosial mengatakan bahwa, Korupsi adalah sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. (Kartono K.: 2009). Menurut Indrianto (2007) Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau *"extra ordinary crime"*, sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai *"beyond the law"* karena banyak melibatkan pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Kejahatan tindakan korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya, selain itu keinginan adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata

terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang sangat mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi *"beyond the law"* dan sebagai bentuk perbuatan yang *"untouchable by the law"*.

Menurut perspektif hukum pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan 13 pasal dalam Undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi sudah secara terperinci. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) Kerugian uang negara; b) Suap-menyuap; c) Penggelapan dalam jabatan; d) Pemerasan; e) Perbuatan curang; f) Benturan kepentingan dalam pengadaan;

dan g) gratifikasi. (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)

Perilaku korupsi tidak akan terjadi jika seseorang memiliki integritas anti korupsi terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Diikuti pada peringatan Hari Korupsi Komite tanggal 08 Desember 2018 Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan integritas bisa dijabarkan dalam sembilan perilaku. Sembilan nilai-nilai integritas itu yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil. Jika sembilan nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada semua rakyat dan pejabat, negara pasti cepat bersih. Salah satu cara yang terbaik membangun integritas adalah konsisten mencari bukti lalu menghukum pelaku atau menindak, mendidik dan memberi pemahaman tentang korupsi dan perlunya integritas. Menurut data KPK bahwa Sepanjang Januari-November 2018, KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 27 kali. Berbagai pihak terjaring OTT itu, mulai dari anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, kadis bahkan hakim. Sungguh sangat memperhatikan negara kita ini akibat perbuatan koruptor yang selalu merugikan negara. Apalagi kalau korupsi terjadi di dunia pendidikan, mau dibawa kemana negara kita ini. (detik.com: 08 Desember 2018)

Tribunnews.com. (24 April 2017), menurut data ICW (*Indonesia Corruption Watch*) oleh Ade Irawan Terhitung semenjak tahun 2005 sampai 2016 ada sekitar 425 kasus korupsi. Sebanyak 214 kasus korupsi pendidikan terjadi di dinas

pendidikan terkait anggaran pendidikan dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar. Perilaku korup di dunia pendidikan melibatkan mulai dari pembuat kebijakan hingga institusi pendidikan seperti kepala dinas, guru, kepala sekolah, anggota DPR/DPRD, pejabat kementerian, dosen, dan rektor. Objek korupsi pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dana BOS hingga infrastruktur sekolah serta dana buku. Salah satu lembaga yakni Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang menjadi sangat rentan bersinggungan dengan kasus korupsi. Melihat banyaknya kasus korupsi seharusnya lembaga pendidikan yang seharusnya bisa menjadi benteng dalam memerangi korupsi, justru malah terlibat dalam praktik korupsi.

Dalam praktiknya, korupsi sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena korupsi ini adalah masalah yang sudah mengakar. Pada intinya, korupsi termasuk bahaya laten yang harus di waspandai, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Penyebab yang paling utama dari tindakan korupsi tersebut dikarenakan lemahnya penegak hukum di Indonesia. Selain itu lemah dan rendahnya tingkat keimanan atau pemahaman tentang agama (religius), menipisnya etika dan moral seseorang juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur dengan uang, harta, kekayaan, sehingga mereka tidak bisa membenteng diri mereka sendiri dri

godaan-godaan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

Permasalahan korupsi pada dasarnya bukan hanya tentang uang, harta, atau pun kekayaan, tetapi hal yang lain juga seperti tentang kedisiplinan dan kejujuran. Orang yang memiliki sikap disiplin dan memiliki sifat jujur pastilah orang tersebut tidak akan melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia, uang bukan satu-satunya yang menjadi objek korupsi, tetapi juga mengenai waktu, karena waktu adalah hal yang paling dasar dari sebuah tindakan korupsi. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Dari mulai usia anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua melakukan tindakan korupsi waktu. Tindakan korupsi waktu ini dimulai dengan tanda-tanda terlambatnya seseorang menepati janji, kemudian hal yang lebih besar lagi adalah mengingkari janji. Seseorang melakukan korupsi waktu ini sering dilakukan secara tidak sadar oleh siapapun, akan tetapi korupsi waktu tidak merugikan orang banyak, tidak seperti halnya korupsi uang yang merugikan orang banyak, merugikan bangsa dan negara, serta merusak sendi-sendi dan pondasi kebersamaan bangsa.

PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, kekuatan spritual, akhlak mulia,

kepribadian, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat (Kristiawan, 2017) (Kristiawan, 2015) (Kristiawan, 2016). Hal ini tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sikap dan kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut pendapat Juwono (2008) Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia secara terus menerus, agar manusia tersebut menjadi pribadi yang sempurna lahir dan batin.

Menurut Syah dalam Chandra (2009: 33) pendidikan berasal dari kata dasar "didik" yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Dari kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan melihat definisi tersebut, sebagian orang mengartikan bahwa pendidikan adalah pengajaran karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik. Secara sempit mengajar adalah kegiatan

secara formal menyampaikan materi pelajaran sehingga peserta didik menguasai materi yang diajarkan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan harus ada lembaga pendidikan yang menjalankan proses pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung, diantaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya lembaga pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Peran Lembaga Pendidikan sebagai pendidikan anti korupsi merupakan tuntutan zaman skarang atau zaman now. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan prasekolah

hingga sampai jenjang perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi sebaiknya menyentuh segala aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya. Pendidikan anti korupsi juga sangat berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan bangsa dan negara ini.

Kembali ke fakta sejarah saat Reformasi 1998, para pemuda menunjukkan eksistensinya untuk turut serta menjadi bagian yang menumbangkan rezim yang korup dan tak berpihak pada rakyat. Melihat fenomena ini, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) percaya bahwa masa depan bangsa Indonesia termasuk upaya pemberantasan korupsi salah satunya ada ditangan para generasi pemuda. Dari permasalahan dan hal inilah yang mendasari ICW untuk mengadakan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI). Sekolah pencetak kader antikorupsi ini telah berjalan pada tahun 2013 dan 2015 serta direncanakan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2017. (kitabisa.com: 2018). Dari permasalahan tersebut pemberantasan korupsi di dunia pendidikan seharusnya sudah dimulai dari sekarang, dengan pemahaman tentang dampak dan pengaruhnya praktek korupsi oleh koruptor maka kedaulatan negara dapat berjaya kembali.

Kurikulum yang ingin diterapkan, menurut Mendiknas, Muhammad Nuh, nantinya akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter anti korupsi. Penyebaran peran pendidikan anti korupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap dan harus secara kontinu. Dengan melalui pendidikan anti korupsi yang terarah dan efektif, maka akan terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai yang positif terhadap pemberantasan korupsi. Peran guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadi kunci yang harus memberikan teladan berperilaku anti korupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini karena korupsi adalah masalah bersama yang penuntasannya tidak dapat dilakukan seketika.

Berdasarkan fakta, data dan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa melalui pendidikan karakter anti korupsi diharapkan muncul rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada masyarakat luas. Pendidikan karakter dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan untuk menjadikan manusia yang mempunyai karakter yang baik; kemampuan sosial (*social skill*), pengembangan kepribadian (*personal improvement*) dan pemecahan masalah secara komprehensif (*comprehensive problem solving*). Pendidikan berkarakter memerlukan figur teladan sebagai *role model* untuk menegakkan nilai atau aturan

yang telah disepakati bersama. Di sinilah peran pendidik, khususnya guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai figur teladan agar peserta didik mampu melakukan imitasi terhadap perilaku moral. Oleh karena semua pihak dituntut untuk terlibat aktif maka perlu adanya *sinergisitas* diantara elemen tersebut sehingga pendidikan berkarakter moral dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kunci pokoknya adalah peran pendidikan karena pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Sistem pendidikan yang baik dan tepat sasaran sangat mempengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi sekarang ini. Peran pendidikan sebagai awal pencetak pemikir besar termasuk para koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia merupakan salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting dan berguna untuk mencegah tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia saat ini.

Permasalahan ini dilakukan juga pada siswa MAN Insan Cendikia Tanah Laut diberi wawasan Anti Korupsi melalui pemahaman APBN sejak dini, diharapkan

dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik agar setiap rupiah dana APBN dapat membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat jadi sangat penting budaya anti korupsi diterapkan di sekolah sejak dini. (Tribunnews.com; 2019)

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif induktif yaitu penelitian yang tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari informasi yang didapat dari lapangan atau fakta empiris. Penulis terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Pendapat lain yang dikemukakan Sugiono (2011:15). Bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, analisis datanya induktif atau deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali berbagai informasi berupa persepsi guru dan siswa bagaimana peranan pendidikan terhadap dampak dan pengaruh koruptor terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian menganalisis hasil penelitian yang dikaitkan berdasarkan

berbagai teori, fakta dan informasi terkini yang relevan mengkaji, membahas dan mengungkapkan apa itu koruptor dan bagaimana memberantas pelaku korupsi tersebut. Obyek penelitian ini adalah guru dan siswa SMAN 1 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan guru dan siswa berkenaan dengan peran pendidikan dalam memerangi koruptor. Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung berbagai informasi-informasi atau keterangan-keterangan oleh partisipan. (Supardi, 2006).

Sedangkan menurut Sugiono (2011) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. Menurut Sukardi (dalam Kristiawan, 2016) dalam menganalisis data, peneliti membuat dalam bentuk rangkuman atau ringkasan data yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Miles and Huberman (dalam, Sugiono 2011), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Negeri 1 Sungai Rotan beralamatkan di desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Sekolah ini sudah terakreditasi "A" dan sekolah tersebut menerapkan disiplin yang tinggi, pembelajaran berkarakter yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan serta banyak mendukung kegiatan ekstrakuruler dalam pengembangan bakat peserta didik selain perkembangan intelektualnya. Pandangan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang yang sedang merajalela telah menjadi suatu kebiasaan, orang berani melakukan praktek korupsi karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan karakter anti korupsi kepada kalangan generasi muda sekarang sebagai generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Generasi muda juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga lebih mudah mendidik dan mempengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan praktek korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi dari generasi pendahulunya (Hasil wawancara dengan Maryati guru mata pelajaran Sosiologi, 26 November 2018). Dari persepsi (Sunarno guru mata

pelajaran Bahasa Inggris, 26 November 2018) hendaknya pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menangani korupsi dan menegakkan hukum sangat tegas serta menerapkan kurikulum berbasis pendidikan karakter di sekolah. Karena sekolah merupakan sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa dalam menghadapi perilaku korupsi (Koruptor).

Hasil wawancara dengan Marwah dan responden lainnya siswa kelas XI IPA 1, (29 November 2018) disimpulkan bahwa korupsi ini seperti parasit di dalam pemerintahan yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena itu sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Akan tetapi pembrantasan korupsi harus dilakukan dengan cara apapun, salah satunya dengan melalui pembelajaran dan pendidikan anti korupsi di sekolah tentunya pemahaman akan bahaya koruptor bisa diatasi dan generasi muda yang merupakan calon pemimpin negeri kedepannya bebas dan bersih dari korupsi yang menjadikan negara lebih maju.

Dari persepsi Marwah dapat ditarik benang merah bahwa untuk memberantas korupsi dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, jika ingin Indonesia terbebas dari korupsi. Korupsi harus diberantas dan keadilan harus di tegakkan serta tidak ada lagi haknya rakyat direbut. Jika korupsi tiada, Indonesia akan hidup aman, nyaman, tentram, sejahtera dan makmur serta damai. Indonesia membutuhkan orang yang jujur, yang amanat terhadap apa yang dilakukannya, kita harus melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Berbagai usaha dan upaya untuk membrantas koruptor yang terjadi di Indonesia sudah dilakukan dari berbagai instansi, hukum dan elemen masyarakat. Dalam hal ini (Nayyanrises: 2013) berpendapat ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia, yaitu: a) Adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi pengawasan dan pemberantasan korupsi; b) Mengutamakan kepentingan nasional, para koruptor lebih mengutamakan kepentingan keluarganya bahkan hanya mendapatkan keuntungan sendiri, tanpa melihat masyarakat yang menjerit dan meronta-ronta meminta kesejahteraan hidup; c) Penegak hukum harus berani memberikan sanksi terberat bagi pelaku tindakan korupsi. d) Penegak hukum tidak bertindak memihak hanya untuk kepentingan politik; e) Larangan menerima suap dari tersangka koruptor, dimana penegak hukum juga diberi sanksi apabila berani untuk menerima suap.

Permasalahan di lembaga pendidikan merupakan tempat yang paling bertanggung jawab terhadap akar korupsi, karena di sinilah cikal bakal berkembangnya perilaku korup bila sekolah membiarkan guru dan peserta didik tidak disiplin memegang aturan. Saat ini lembaga sekolah terlalu menekankan prestasi dengan pola perbandingan antar individu namun pembentukan karakter seperti kejujuran tidak mendapat ruang dalam pembelajaran. Guru sering lupa bahwa proses pencapaian jauh lebih penting daripada titik akhir. Belajar (*learning*) ialah proses memahami secara bertahap, bekerja sama, dan berbagi. Korupsi ialah keinginan mencapai titik akhir yang gemilang tanpa melewati tahapan proses tersebut. Jika proses ini tidak dilakukan di sekolah, berarti peserta didik secara tidak sadar telah dilatih korupsi, ini sangat berbahaya di masa depannya.

Tempat untuk berperilaku korup di lembaga pendidikan ini sangat luas. Seorang guru bisa juga menjadi celah awal, ketika mereka terlalu mengagungkan nilai akhir tanpa melihat proses pembelajaran itu. Peserta didik akhirnya banyak berbuat curang pada saat ujian misalnya menyontek, mengintip jawaban teman, atau membuka catatan hanya untuk mendapat nilai bagus. Esensi belajar untuk mengerti dan memahami mata pelajaran tidak didapatkan dan dirasakan oleh peserta didik. Pada saat bersamaan peserta didik menjadi terbiasa berbuat kecurangan, ini juga seperti korupsi. Untuk itu, guru harus benar-benar memahami apa fungsi guru,

bukan sekadar menjalankan profesi untuk mengejar sertifikasi. Upaya menanamkan sifat kejujuran dengan guru sebagai model harus dilakukan setiap hari tidak saja di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti di kantin atau tempat lainnya di sekolah dan luar sekolah. Guru yang hanya bisa memberi tugas tanpa memeriksanya berarti sedang menularkan perilaku korup. Pola-pola target yang tidak realistis sama saja dengan menjalankan praktik korupsi. Juga regulasi yang ambisius, tidak realistis, bisa jadi ajang korupsi.

Para lulusan lembaga pendidikan kemudian masuk ke pasar kerja, termasuk menjadi pegawai pemerintahan. Bahkan untuk menjadi pegawai pun harus ada biaya pelicin, terbentuklah lingkaran setan korupsi yang tidak pernah putus. Korupsi terus semakin marak dan terjadi dimana-mana, sedangkan upaya pemberantasannya sering sirna dan banyak faktor yang menghambat. Akibatnya, distribusi aset negara untuk kepentingan masyarakat sangat timpang. Ekonomi pro-poor, pro-job, pro-environment sekadar jargon bila korupsi tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Juga ekonomi yang berkeadilan akan menjadi omong kosong. Bisa dibenarkan jika KPK masuk ke ranah pendidikan, fasilitas publik, lembaga negara, perpajakan, proses pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Karena korupsi juga memang ada di mana-mana, di berbagai sektor, dari hulu ke hilir, termasuk di akar pendidikan. Untuk itu, bila Indonesia ingin maju, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. (Saefuddin : 2017)

KESIMPULAN

Koruptor merupakan tindakan yang tidak memanusiakan manusia, harkat dan martabat manusia sudah dihilangkan oleh perbuatan koruptor. Hak dan keadilan di masyarakat telah dizalimi, sehingga perlu diupayakan gerakan untuk memerdekan masyarakat dari kezaliman struktural para koruptor. Pendidikan moral dan etika bisa menjadi alternatif sebagai upaya preventif untuk melakukan internalisasi nilai pentingnya antikorupsi. Jalur pendidikan yang ditempuh bukan hanya pendidikan formal belaka, tetapi pendidikan informal juga harus dilakukan, sehingga Bangsa Indonesia akan terbebas dari korupsi. Selain itu upaya represif juga penindakan terhadap tindak pidana korupsi mutlak dilakukan. Harus diakui *law inforcement* di Indonesia terhadap korupsi belum mengembirakan, padahal *shock therapy* diperlakukan sebagai tindakan pendidikan kepada seluruh elemen masyarakat. Hukuman yang ringan bagi koruptor bahkan bebasnya koruptor-koruptor kelas kakap menunjukkan betapa hukum diperjualbelikan dan dipermainkan sehingga hukum kehilangan taring dan jati dirinya. Menyelamatkan bangsa dari ancaman koruptor harus dilakukan seiring dengan upaya represif tindak pidana korupsi. Perlu upaya preventif sejak dini salah satunya melalui pendidikan anti korupsi di zaman *now* (sekarang) terhadap para generasi mendatang dan tidak

membiarkan generasi yang akan datang terkontaminasi perilaku sesuatu yang tidak bijak oleh koruptor. Kejadian yang sudah terjadi biarlah berlalu dan zaman *now* bisa mengatakan biarlah satu generasi korupsi asalkan generasi berikutnya bisa terbebas dari perilaku korupsi. Dengan kata lain diperlukan kegigihan melalui pendidikan perang melawan para koruptor di zaman *now* sampai ke akar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Apriani, P. (2017). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Peningkatan Korupsi*, Diakses tanggal 10 Desember 2018 dari <https://www.kompasiana.com/uutrrrrriiii/590ffe7fcf7a619b078c6a27/pengaruh-pendidikan-terhadap-peningkatan-korupsi>,
2. Chandra, F. (2009). *Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan*, Disertasi S3. Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Unversita Gadjah Mada Yogyakarta.
3. Detik.com. (2018). *Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96*, Diakses tanggal 7 Desember 2018 dari <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>,
4. Detik.com. (2018). *Hari Antikorupsi, KPK Soroti Integritas Kepala Daerah soal Fulus*, Diakses tanggal 10 Desember 2018 dari [https://news.detik.com/berita/d-4335013/hari-antikorupsi-kpk-soroti-](https://news.detik.com/berita/d-4335013/hari-antikorupsi-kpk-soroti-integritas-kepala-daerah-soal-fulus?_ga=2.199760557.2072012767.1544411091-1189110515.1544411091)
5. Indriyanto, S.A. (2007). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Diadit Media
6. Juwono, S. (2008). *Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas
7. Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial (Jilid 1)*, Jakarta: Rajawali Press
8. Kitabisa.com. (2018). *Dukung Sekolah Antikorupsi ICW 2018*, Diakses tanggal 7 Desember 2018 dari <https://kitabisa.com/saktiicw2018>
9. Kristiawan, M. (2017). The Characteristics of the Full Day School Based Elementary School. *Transylvanian Review*, 1(1).
10. Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
11. Kristiawan, M. (2015). A Model of Educational Character in High School Al-Istiqamah Simpang Empat, West Pasaman, West Sumatera. *Research Journal of Education*, 1(2), 15-20.
12. Nayyanrises. (2013). *Korupsi di Indonesia (masalah dan solusinya)*. Diakses tanggal 11 Desember 2018 dari <https://nayyanrises.wordpress.com/2013/01/11/korupsi-diindonesiamasalah-dan-solusinya/>
13. Pryambudi. (2018). *Pembaharuan Undang - undang Pemberantasan*

- Tindak Pidana Korupsi*, Diakses tanggal 9 Desember 2018 dari <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/239-pembaharuan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>,
14. Rizani, A. (2012) *.Peran serta Pemuda sebagai Agen Pemberantasan Korupsi*, Diakses tanggal 10 Desember 2018 dari <http://kompasiana.com/post/hukum/2011/01/29/peran-serta-pemudasebagai-agen-pemberantasan-korupsi/>
 15. Saefuddin, A. (2017) *Korupsi dan Dunia Pendidikan*, Diakses tanggal 4 Desember 2018 dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/92528-korupsi-dan-dunia-pendidikan>.
 16. Sindonews.com. (2018). *DPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Pelajaran Khusus Sekolah*, Diakses tanggal 3 Desember 2018 dari <https://nasional.sindonews.com/read/1295618/144/dpr-dorong-pendidikan-antikorupsi-jadi-pelajaran-khusus-sekolah-1522984302>,
 17. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta
 18. Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara
 19. Supardi, M.D. (2006). *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press
 20. Tribunnews.com. (2017). *ICW Ungkap Korupsi di Dunia Pendidikan, Dinas Pendidikan urutan Teratas*, Diakses tanggal 10 Desember 2018 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/icw-ungkap-korupsi-di-dunia-pendidikan-dinas-pendidikan-urutan-teratas>,
 21. Tribunnews.com (2019). *87 Siswa MAN Insan Cendikia Diberi Wawasan Anti Korupsi, Ternyata ini Alasannya*, Diakses tanggal 1 Februari 2019 dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/01/87-siswa-man-insan-cendikia-diberi-wawasan-anti-korupsi-ternyata-ini-alasannya>
 22. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Transmedia Pustaka.
 23. Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Grhatama
 24. Waluyo. (2014). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Diakses tanggal 4 Desember 2018 dari http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-vol1-no2-des2014/169-182.pdf